

**PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN/
DESA SEBAGAI AKSESIBILITAS KEADILAN DALAM
PRINSIP NEGARA HUKUM**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

CITRA AULIA RISKY

2206200245



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **06 Agustus 2026**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

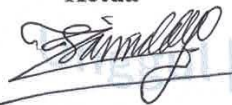
NAMA : CITRA AULIA RISKY
NPM : 2206200245
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN/DESA SEBAGAI AKSESIBILITAS
KEADILAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

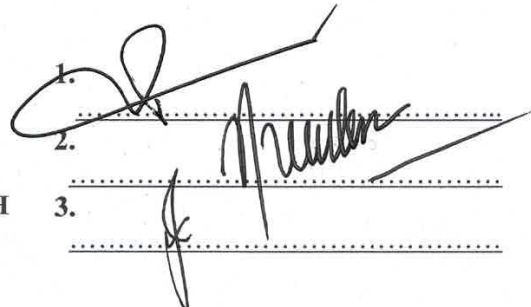
Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
NIDN. 0129057701

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **06 Agustus 2026** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : CITRA AULIA RISKY
NPM : 2206200245
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN/DESA
SEBAGAI AKSESIBILITAS KEADILAN DALAM PRINSIP NEGARA
HUKUM
Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H NIDN. 0112068204
2. Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. NIDN. 0129057701
3. Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn, M.H NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
NIDN. 0129057701

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN/DESA SEBAGAI AKSESIBILITAS
KEADILAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM

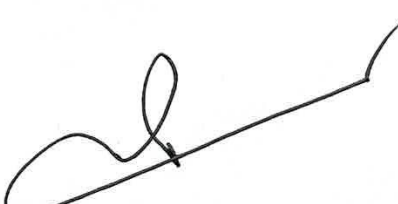
Nama : CITRA AULIA RISKY

NPM : 2206200245

Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 06 Agustus 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H</u> NIDN : 0110128801	<u>Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN : 0129057701	<u>Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H.,</u> <u>M.Kn, M.H</u> NIDN : 0128077201

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

NAMA : CITRA AULIA RISKY
NPM : 2206200245
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN/DESA SEBAGAI AKSEBILITAS
KEADILAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Juli 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : CITRA AULIA RISKY
NPM : 2206200245
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN/DESA SEBAGAI AKSESIBILITAS Keadilan
DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM
PENDAFTARAN : 30 JULI 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H
NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : CITRA AULIA RISKY
NPM : 2206200245
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN/DESA
SEBAGAI AKSESIBILITAS KEADILAN DALAM PRINSIP
NEGARA HUKUM**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 1 September 2026

Saya yang menyatakan,



CITRA AULIA RISKY
NPM. 2206200245

FAKULTAS HUKUM

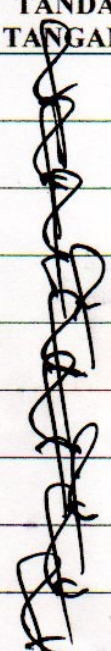
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : CITRA AULIA RISKY
NPM : 2206200245
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN
SEBAGAI AKSESIBILITAS Keadilan DALAM PRINSIP
NEGARA HUKUM
Pembimbing : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn

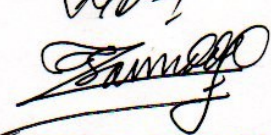
No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	17 Desember 2025	DISKUSI Judul Skripsi	
2.	13 Januari 2026	ACC Judul Skripsi	
3.	17 Januari 2026	Bimbingan Proposal Skripsi	
4.	21 Januari 2026	Revisi dan ACC disemprotkan	
5.	26 Januari 2026	Seminar Proposal Skripsi	
6.	10 April 2026	Penyerahan Naskah Skripsi	
7.	15 Mei 2026	Revisi dan bimbingan bab II	
8.	09 Juni 2026	Revisi dan bimbingan bab III	
9.	29 Juli 2026	ACC	

Mahasiswa dengan data dan judul tugas akhir tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya tugas akhir tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 21 JULI 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum


Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, atas rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang penulis harapkan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis melakukan penyusunan Skripsi ini dengan judul: **“Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan / Desa Sebagai Aksesibilitas Keadilan Dalam Prinsip Negara Hukum”**.

Selama penulisan skripsi ini saya sebagai penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan yang pada akhirnya dapat diatasi dengan bantuan berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sebagaimana yang saya harapkan sebagai penulis. Pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak Prof. Dr. Akrim, M. Pd., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum.

Terimakasih sebesar-besarnya kepada dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum. Demikian juga kepada Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Ibunda Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Penguji 1, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Saya sampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama mengikuti Pendidikan.

Terkhusus untuk Kedua Orang Tua yang telah merawat dan membesarkan kaka, serta selalu memberikan dukungan baik moral, materil, dan doa yang dipanjatkan oleh kalian kepada Allah SWT sehingga penulis selalu diberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam setiap langkah kehidupan dan menjadi motivasi penulis sehingga penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya serta semua yang telah diberikan sampai saat ini yang tidak dapat terbalaskan sampai kapanpun, dan terimakasih sekali lagi ,untuk selalu menyemangati penulis tanpa henti-hentinya. I LOVE YOU!

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada adek Siti Afifa Alqomariah dan kakak tersayang Siti Rahma Aflita, S.Tr.Tp. penulis yang paling cintai sudah mau

membantu menaikkan mood penulis untuk mengerjakan dan melanjutkan skripsi ini, teruntuk kakak, penulis ingin mengucapkan selamat atas didikan dan motivasi kakak yang selalu diberikan kepada penulis, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, semoga kak di berikan jodoh dan rezeki yang melimpah aminnn

Selanjutnya, ucapan terimakasih ini untuk orang spesial bagi penulis, terimakasih untuk selalu ada di waktu aku mengerjakan skripsi ini, selalu sabar mendengar keluh kesah yang terjadi, selalu menjadi penyemangat, selalu jadi alarm untuk menuntaskan skripsi ini sampai selesai, memberikan masukan juga arahan untuk skripsiku. Pokoknya terimakasih banyak meskipun dari jarak jauh tapi semangat dari kamu ga pernah berhenti buat aku. Terimakasih yaaa.

Terimakasih juga kepada saudara yang jumpa dewasa, Ara dan Cantika, makasih uda mau mendengar keluh kesah saya selama 4 tahun perkuliahan ini, mendengar kan dan memberi masukan di saat penulis sudah bingung, penulis berharap bisa terus bareng sampai seterusnya, dan semoga kalian bisa mendapatkan gelar yang kelen ingin kan juga aaminn.

Terimakasih juga kepada teman saya Fadillah Aviva dan Andini Agnesia Daniel, yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini, penulis berharap kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau untuk ke depan nya. terimakasih juga kepada teman seperjuangan saya yaitu Oktha Viar Ramadani, yang selalu menyemangatin, menemanin, dalam hal apa pun yang, walau pun baru aja kita kenal di semester 6, penulis tidak akan lupa tentang jasa" yang kawan saya lakukan untuk bisa menemanin saya sampai dengan tamat sama "

Terimakasih juga kepada orang-orang yang tidak mampu semua saya sebutin satu persatu, yang telah mau mendorong penulis, sampai sejauh ini dalam membuat tugas akhir (skripsi) ini, semoga kebaikan kalian yang di berikan kepada penulis, dapat dibalas oleh yang maha kuasa Allah SWT.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disaadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 06 Juli 2026

Hormat Saya,

Penulis

Citra Aulia Risky

ABSTRAK

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan/ Desa Sebagai Aksesibilitas Keadilan Dalam Prinsip Negara Hukum

CITRA AULIA RISKY

NPM. 2206200245

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip *access to justice* dan *equality before the law* bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Keberadaan Posbakum merupakan implementasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan Posbakum masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pos Bantuan Hukum sebagai sarana pemberian bantuan hukum bagi masyarakat serta mengkaji peran Posbakum dalam mewujudkan akses terhadap keadilan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem bantuan hukum nasional karena berfungsi memberikan layanan informasi hukum, konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, mediasi, serta rujukan kepada lembaga bantuan hukum maupun advokat. Keberadaan Posbakum telah memberikan kontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Namun demikian, efektivitas penyelenggaraannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, belum meratanya keberadaan Posbakum di berbagai daerah, kurangnya tenaga pendamping hukum, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi dukungan pemerintah, serta sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, advokat, dan masyarakat agar penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan keadilan yang merata.

Kata kunci: Pos Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Akses terhadap Keadilan, Negara Hukum, Masyarakat Miskin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian	16
5. Alat Pengumpul Data	17
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Teori Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	19
B. Peran Pos Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan	23
C. Eksistensi Pos Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham No. M.01 PR.08.10 Tahun 2006	26
D. Konsep Paralegal dan Bantuan Hukum.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dalam Prinsip Negara Hukum di Indonesia.....	34
B. Aksesibilitas Masyarakat dalam Mendapatkan Keadilan.....	49
C. Regulasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/ Kelurahan Agar Berjalan Dengan Baik.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip negara hukum merupakan fondasi utama dalam sistem pemerintahan modern, yang menekankan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akses keadilan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹

Akses keadilan merupakan elemen krusial dalam negara hukum, yang memungkinkan individu, terutama kelompok rentan, untuk memperoleh bantuan hukum tanpa hambatan. Tanpa akses ini, prinsip negara hukum menjadi kosong, karena banyak orang miskin atau kurang berpendidikan tidak mampu mengakses layanan hukum profesional.²

Di Indonesia, masalah akses keadilan sering kali terkait dengan kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana sistem peradilan formal sulit dijangkau oleh masyarakat bawah. Hal ini tercermin dalam laporan-laporan yang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus hukum tidak terselesaikan karena kurangnya bantuan hukum.³

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Halaman 87

² Bedner, A. (2010). "Access to Justice in Indonesia: An Overview". *Indonesia Law Review*, Vol.1, No. (1), halaman 9

³ Pompe, S., *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. (Ithaca: Cornell University Press, 2005)

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya jaminan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) serta pemenuhan hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil.⁴ Dalam negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya.⁵

Pemenuhan akses terhadap keadilan masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Keberadaan lembaga peradilan dan berbagai instrumen hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hambatan biaya, kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan jumlah advokat, serta jauhnya jarak antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum sering kali menjadi faktor yang menghambat masyarakat dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua warga negara dapat menggunakan hak-haknya secara optimal meskipun secara konstitusional setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

⁴ Kadek Ayu Widya Arisanthi dan Ni Putu Rai Yulianti, (2025), "Analisis Hukum terhadap Fungsi Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa dalam Kerangka Bantuan Hukum Non-Litigasi," *Case Law: Journal of Law* 8, no. 1, halaman 3

⁵ Andi Maysarah dan Rina Melati Sitompul, (2021), "Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai *Access to Justice* bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Utara," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2, halaman 300–301

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendampingan ketika terjadi sengketa hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Keberadaan bantuan hukum yang mudah diakses akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta mendorong penyelesaian permasalahan hukum secara lebih efektif. Pelaksanaan bantuan hukum yang hanya berpusat di perkotaan masih menyisakan persoalan karena belum mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan secara optimal.⁶

Keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan menjadi salah satu alternatif yang dapat menjawab kebutuhan tersebut. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dapat berfungsi sebagai sarana pelayanan hukum yang berada dekat dengan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat memperoleh konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, maupun pendampingan hukum awal. Kehadiran Pos Bantuan Hukum pada tingkat desa dan kelurahan juga dapat memperkuat fungsi preventif hukum melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya tersebut penting mengingat banyak permasalahan hukum di masyarakat yang sebenarnya dapat diselesaikan sejak dini apabila masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan hukum yang memadai.⁷

⁶ Ahyar Ari Gayo, (2020), "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, halaman 409-410

⁷ *Ibid.*, halaman 411

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan prinsip negara hukum. Akses terhadap keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan masyarakat untuk memperoleh penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, tetapi juga mencakup kesempatan memperoleh informasi hukum, konsultasi hukum, pendampingan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dan kelompok ekonomi lemah, mengalami kesulitan untuk mengakses layanan hukum karena keterbatasan pengetahuan, biaya, jarak geografis, dan minimnya keberadaan lembaga bantuan hukum yang mudah dijangkau.⁸

Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering kali menyebabkan hak-hak hukum mereka tidak terpenuhi secara optimal. Masyarakat masih banyak yang tidak memahami prosedur hukum ketika menghadapi permasalahan seperti sengketa tanah, konflik keluarga, persoalan administrasi kependudukan, tindak pidana, maupun sengketa perdata lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan akses terhadap keadilan yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi.⁹

Negara telah berupaya memberikan jaminan bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang

⁸ Erwin Firmansyah, dkk., (2022), "Penerapan *Access to Justice* Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 2, halaman 233–235

⁹ Annisa Belva Prima, (2025), "Sosialisasi Pembentukan Posbankum di Setiap Desa dan Kelurahan oleh Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 5, halaman 36.

tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak bagi masyarakat miskin yang harus dipenuhi oleh negara. Akan tetapi, implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah organisasi bantuan hukum, belum meratanya penyebaran layanan bantuan hukum, serta rendahnya akses masyarakat desa terhadap lembaga pemberi bantuan hukum. Akibatnya, tujuan pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai.¹⁰

Dalam konteks tersebut, pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan atau desa menjadi salah satu alternatif strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Posbakum Kelurahan/Desa dapat berfungsi sebagai sarana konsultasi hukum, edukasi hukum, mediasi sengketa, serta penghubung masyarakat dengan organisasi bantuan hukum maupun lembaga penegak hukum lainnya. Keberadaan Posbakum di tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengatasi hambatan geografis, ekonomi, dan administratif yang selama ini menghalangi masyarakat memperoleh keadilan.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan/Desa juga sejalan dengan upaya penguatan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa tidak hanya berfungsi sebagai unit pemerintahan administratif, tetapi juga sebagai pusat pelayanan publik yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan akan

¹⁰ Azmiati Zuliah, (2026), "Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan Bersama Kementerian Hukum di Wilayah Sumatera Utara," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 4, no. 2, halaman 13.

akses terhadap layanan hukum. Dengan demikian, Posbakum dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.¹¹

Di sisi lain, keberadaan Pos Bantuan Hukum Kelurahan/Desa masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun pembiayaan. Belum terdapat model yang seragam mengenai pembentukan dan pengelolaan Posbakum di tingkat desa atau kelurahan sehingga efektivitas pelaksanaannya berpotensi berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai urgensi pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan/Desa sebagai sarana peningkatan aksesibilitas keadilan dalam kerangka prinsip negara hukum.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai salah satu implementasi dari prinsip ini, di mana negara berkewajiban menyediakan akses keadilan bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini penting untuk mencegah kesenjangan sosial dan memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat bagi yang kuat, melainkan juga bagi yang lemah.¹² Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan keadilan sering kali menjadi tantangan besar di negara berkembang seperti Indonesia, di mana biaya hukum, jarak geografis, dan kurangnya pengetahuan hukum menjadi penghalang utama.

Prinsip negara hukum mensyaratkan bahwa setiap orang berhak atas pengadilan yang adil dan cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD

¹¹ Annisa Belva Prima, *Op.cit.*, halaman 37

¹² Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 123-125

1945. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat miskin atau di daerah terpencil tidak dapat mengakses layanan hukum secara efektif, sehingga muncul kebutuhan akan mekanisme seperti Pos Bantuan Hukum untuk menjembatani kesenjangan tersebut.¹³

Pos Bantuan Hukum sebagai institusi bantuan hukum publik muncul sebagai respons terhadap masalah akses keadilan ini. Dalam konteks prinsip negara hukum, pembentukannya bertujuan untuk merealisasikan hak konstitusional warga negara atas bantuan hukum, yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pos ini berfungsi sebagai titik layanan awal yang mudah dijangkau, memberikan konsultasi hukum gratis atau berbiaya rendah, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan pendampingan hukum tanpa harus menghadapi birokrasi yang rumit.¹⁴ Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat dalam QS. An-Nisā' (4): 135, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu

¹³ Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), halaman 89-93

¹⁴ Yusril Ihza Mahendra., *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), halaman 99

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Surah ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan secara absolut, tanpa dipengaruhi oleh prasangka pribadi atau kebencian terhadap kelompok tertentu. Keadilan di sini bukan hanya sebagai norma sosial, tetapi sebagai manifestasi ketakwaan kepada Allah, di mana setiap individu, termasuk mereka yang kuat, harus memperlakukan yang lemah dengan adil. Ini mencerminkan prinsip negara hukum yang mengharuskan akses keadilan bagi semua, mencegah hukum menjadi alat penindasan, dan mempromosikan kesetaraan sebagai jalan menuju harmoni sosial yang didasarkan pada nilai-nilai ilahi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya dalam penulisan ini yaitu:

- a. Bagaimana pembentukan pos bantuan hukum desa/kelurahan dalam prinsip negara hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan keadilan?
- c. Bagaimana regulasi pembentukan pos bantuan hukum desa/ kelurahan agar berjalan dengan baik?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pembentukan pos bantuan hukum dalam prinsip negara hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan keadilan.
- c. Untuk mengetahui regulasi pembentukan pos bantuan hukum desa/ kelurahan agar berjalan dengan baik..

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis Memperkaya teori negara hukum dengan integrasi akses keadilan ke UUD 1945, mengembangkan model inovasi kebijakan hukum, dan berkontribusi pada literatur internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Memperdalam teori akses keadilan melalui analisis hambatan struktural, mengembangkan kerangka "aksesibilitas hukum" di masyarakat pluralistik, dan berkontribusi pada studi komparatif hukum. Menguji efektivitas regulasi dalam teori kebijakan hukum, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berkontribusi pada studi hukum administrasi negara.
- b. Secara praktis Memberikan rekomendasi kebijakan untuk reformasi sistem peradilan, pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi, dan inspirasi program akses keadilan inklusif bagi kelompok rentan. Membantu untuk perluasan Posbakum ke daerah terpencil seperti kelurahan/ desa, pengurangan beban pengadilan, pencegahan kasus tidak terselesaikan, dan kampanye kesadaran hukum melalui kolaborasi Lembaga Swadaya Masyarakat. Memberikan

panduan operasional untuk perbaikan sumber daya manusia dan infrastruktur Posbakum, penguatan koordinasi antarlembaga, dan perluasan lokasi untuk menangani ribuan kasus lebih efisien.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti.¹⁵ Berdasarkan judul penelitian penulis merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Prinsip Negara Hukum

Prinsip negara hukum merujuk pada sistem pemerintahan di mana hukum menjadi supremasi utama, menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan supremasi hukum sebagai fondasi negara hukum (*rechtstaat*).

Dalam penelitian ini, prinsip negara hukum diukur melalui analisis integrasi akses keadilan ke dalam kerangka konstitusional, seperti evaluasi bagaimana Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mendukung supremasi hukum dan perlindungan hak asasi. Indikator operasional meliputi kepatuhan terhadap UUD 1945, pengurangan disparitas sosial-ekonomi, dan efektivitas dalam menyelesaikan kasus hukum. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, wawancara dengan ahli hukum, dan studi kasus implementasi di lapangan.¹⁶

¹⁵ Hamdan, dkk., *Pedoman Karya Ilmiah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), halaman 29

¹⁶ Mahfud, M. D. (2010). "Negara Hukum Indonesia: Antara Konsep dan Realitas". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. (2), halaman 127

2. Akses Keadilan

Akses keadilan adalah hak individu untuk memperoleh bantuan hukum, konsultasi, dan penyelesaian sengketa secara adil tanpa hambatan, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin atau kurang berpendidikan. Konsep ini mencakup dimensi fisik, ekonomi, dan sosial, serta diakui secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam penelitian ini, akses keadilan diukur melalui evaluasi hambatan struktural seperti jarak geografis, biaya, dan kesadaran hukum. Indikator operasional mencakup tingkat pemanfaatan Posbakum oleh masyarakat, jumlah kasus yang terselesaikan, dan survei aksesibilitas di daerah terpencil. Data diperoleh dari survei lapangan, wawancara dengan pengguna layanan, dan analisis statistik kasus hukum yang tidak terselesaikan.

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah unit layanan hukum publik yang didirikan oleh pemerintah untuk memberikan konsultasi hukum gratis, pendampingan kasus, dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil seperti kelurahan/ desa yang belum banyak bantuan hukum. Konsep ini bertujuan mendekatkan layanan hukum ke masyarakat untuk mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan kesadaran hukum.

Dalam penelitian ini, Posbakum diukur melalui analisis pembentukan, operasional, dan dampaknya terhadap akses keadilan. Indikator operasional meliputi jumlah Posbakum yang beroperasi, sumber daya manusia (petugas hukum), infrastruktur, dan efektivitas dalam menangani kasus (misalnya, rasio

kasus terselesaikan). Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, analisis laporan Kemenkumham, dan wawancara dengan pengelola Posbakum.¹⁷

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai pembentukan pos bantuan hukum kelurahan / desa sebagai aksesibilitas keadilan dalam prinsip negara hukum telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal ilmiah. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul **“Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan / Desa Sebagai Aksesibilitas Keadilan Dalam Prinsip Negara Hukum”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi Rahmadi Salim NIM 12020411097 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2024, dengan judul skripsi “Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perspektif Fiqih Siyasah Qadha’iyyah (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru). Peneliti menggunakan jenis penelitian peninjauan lapangan (*Field Research*)

¹⁷ Salim, A., *Bantuan Hukum di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2015), Halaman 79

2. Jurnal oleh Yuhana Ulva dan kawan-kawan, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau Perma Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25. Peneliti menggunakan Peneliti menggunakan jenis penelitian peninjauan lapangan (*Field Research*) di Kuala Tungkal.
3. Skripsi Evi Nurjanah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro NPM 2002021007 dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Keadilan Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah” Peneliti menggunakan Peneliti menggunakan jenis penelitian peninjauan lapangan (*Field Research*) di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan berfokus pada Peran Pos Bantuan Hukum guna meningkatkan keadilan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan dari ketiga penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam kajian penelitian penulis secara khusus mengkaji “Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan / Desa Sebagai Aksesibilitas Keadilan Dalam Prinsip Negera Hukum” dengan meninjau dari pengaturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menekankan pada aspek normatif yuridis, dan mengarah kepada pembentukan Posbakum guna meningkatkan keadilan.

D. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian hukum memberikan dasar untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi teori dan praktik dalam penelitian.¹⁸ Penetapan metode penelitian adalah langkah penting dalam kegiatan penelitian karena akan menentukan jalan, pendekatan, dan hasil penelitian.¹⁹ Metode atau metodologi diartikan sebagai suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.²⁰ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan ini yaitu yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berasal dari norma.²¹ Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif akan memberikan suatu argumentasi hukum sebagai sebuah dasar yang menentukan apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi menurut hukum.²²

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).²³

¹⁸ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024), halaman 12.

¹⁹ Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), halaman 112.

²⁰ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), halaman 3.

²¹ Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2024), halaman 1.

²² Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 43

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), halaman 33.

Penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum *doctrinal*, dalam hal ini hukum dianggap sebagai apa yang ditulis dalam buku hukum (*law in books*), dan penelitian tentang sistematika hukum dapat dilakukan berdasarkan buku hukum atau peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang berarti menampilkan peristiwa atau kondisi hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan melakukan langkah-langkah dengan mengumpulkan data, melakukan klasifikasi, mengelola/analisis data, serta membuat sebuah kesimpulan dan saran.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum atau permasalahan yang dialami. Selain itu, penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik hukum yaitu dan pendekatan perbandingan.²⁵ Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana dimensi penormaan dalam suatu peraturan hukum mempengaruhi

²⁴ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 122.

²⁵ *Ibid.*, halaman 20

praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam penjelasan hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an (QS. An Nisā' (4): 135) Dalam penelitian ini, ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab masalah yang dibahas. Data yang berasal dari hukum islam ini biasanya disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, yaitu suatu data yang berasal dari perpustakaan yang memberikan informasi mengenai bahan primer.²⁶ Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Permenkumham No M.01-Pr.08.10 Tahun 2006
 - 2) Bahan hukum sekunder: merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas dari adanya bahan hukum primer. Seperti buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian.²⁷
 - 3) Bahan hukum tersier: merupakan bahan penunjang dari dua bahan hukum sebelumnya, primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum dan lain sebagainya.

²⁶ *Ibid.*, halaman 51

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 24.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu peneliti melakukan penelusuran berbagai sumber tertulis, termasuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di mana mereka menemukan buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan sistem arbitrase dan penyelesaian sengketa bisnis. Selain itu, peneliti mengunjungi beberapa toko buku untuk mendapatkan referensi tambahan, seperti buku teks hukum, literatur akademik, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang dicetak. Peneliti juga mengumpulkan peraturan pelaksana, undang-undang, dan konvensi internasional tentang arbitrase dari sumber fisik.
- b. *Online*, yaitu peneliti mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyederhanakan informasi secara logis dan terstruktur dengan tujuan mencari solusi untuk masalah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk menganalisis

data. Ini memungkinkan kami untuk menggunakan metode kualitatif untuk menyelesaikan masalah saat ini. Metode ini melibatkan pemilihan teori, prinsip, norma, doktrin, dan pasal pasal undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, data yang dikumpulkan akan disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Teori negara hukum di Indonesia sering dikaitkan dengan konsep Pancasila sebagai dasar negara, yang menekankan supremasi hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam negara, hukum bukan hanya aturan formal saja, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, sehingga hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat dan hak atas kehidupan layak terlindungi dari intervensi negara.²⁸

Konsep negara hukum (*Rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kekuasaan tunduk pada aturan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Eksistensi negara hukum tidak dapat dipisahkan dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), karena hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Sejarah perkembangan negara hukum menunjukkan bahwa tujuan utama dari konsep ini adalah untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang (*arbitrary power*). dalam negara hukum demokratis, hukum dibentuk berdasarkan kehendak rakyat dan bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat, di mana perlindungan HAM menjadi tolok ukur utama keberhasilan sebuah negara dalam menerapkan prinsip rule of law. Salah satu pilar

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 77

utama negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan di depan hukum (*equality before the law*). Perlindungan HAM bukan sekedar pemberian dari negara, melainkan hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sehingga negara hukum berkewajiban untuk menyediakan instrumen yuridis guna melindungi hak hak tersebut dari intervensi pihak manapun.²⁹

Salah satu teori utama negara hukum adalah yang dikembangkan, yang mendefinisikan *rule of law* sebagai supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan hak-hak individu melalui konstitusi. Teori ini menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara merata tanpa diskriminasi, yang secara langsung mendukung perlindungan hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat dan hak atas keadilan. mengembangkan teori negara hukum sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Ia menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia, seperti hak atas keadilan dan kesetaraan, harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia, dengan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal utama.³⁰

Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia diperkuat oleh teori Immanuel Kant, yang melihat hukum sebagai sarana untuk mewujudkan otonomi manusia. negara hukum harus melindungi martabat manusia, yang merupakan inti dari hak asasi manusia, dengan menolak absolutisme dan mempromosikan kebebasan moral. Ini menunjukkan bahwa tanpa negara hukum, hak asasi manusia rentan terhadap pelanggaran oleh kekuasaan tirani. dalam konteks UUD 1945, yang

²⁹ Mahfud MD dan Mohammad, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2018), halaman 141

³⁰ *Ibid.*, halaman 142

memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tanpa negara hukum yang kuat, hak asasi manusia seperti hak atas pendidikan dan kesehatan rentan dilanggar, terutama di daerah-daerah terpencil.³¹

Negara hukum menuntut adanya perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), yang merupakan ruh dari keadilan sosial. Tanpa jaminan perlindungan HAM, sebuah negara hanya akan menjadi negara kekuasaan (*Machtstaat*) yang mengabaikan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan hal tersebut, bantuan hukum hadir sebagai bentuk konkret dari kewajiban negara dalam melindungi hak warga negaranya yang sedang berhadapan dengan masalah hukum.

Dalam perspektif modern, teori negara hukum dikembangkan oleh Hans Kelsen melalui teori positivisme hukum, yang memisahkan hukum dari moralitas namun menekankan hierarki norma hukum untuk melindungi hak-hak dasar. Kelsen berpendapat bahwa konstitusi sebagai norma dasar harus memuat jaminan hak asasi manusia, sehingga negara hukum menjadi mekanisme. teori negara hukum sebagai prinsip yang membedakan negara dari kekuasaan absolut. Hans Kelsen menyoroti bahwa perlindungan hak asasi manusia di Indonesia harus didasarkan pada interpretasi konstitusi yang progresif, memastikan bahwa hukum tidak hanya formal tetapi juga substantif.

Pada tingkat internasional, teori negara hukum diintegrasikan dengan perlindungan hak asasi manusia melalui instrumen seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948. Teori ini menekankan bahwa negara hukum harus mematuhi standar global, seperti yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa

³¹ Manan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), halaman 35

Bangsa, untuk mencegah pelanggaran HAM oleh negara-negara. teori negara hukum pasca-reformasi, menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia memerlukan reformasi lembaga peradilan. Ia mengkritik praktik hukum yang sering kali tidak merata, sehingga hak-hak minoritas seperti hak perempuan dan etnis terpinggirkan.³²

Secara teoritis, elemen penting negara hukum mencakup adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini sejalan dengan kewajiban untuk menyediakan akses bagi masyarakat agar dapat memperjuangkan hak-haknya di meja hijau. Akses terhadap keadilan ini merupakan indikator utama keberhasilan implementasi prinsip negara hukum dalam suatu negara demokrasi. Ketidakmampuan warga negara dalam mengakses bantuan hukum profesional sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan yang substantif. Ketika masyarakat miskin tidak memiliki pembelaan yang layak, maka prinsip fair trial atau peradilan yang jujur sulit untuk dicapai. Hal inilah yang mendorong perlunya intervensi regulasi untuk memastikan bantuan hukum tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat.³³

Bantuan hukum juga merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan secara amanah dan adil, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur dan ajaran agama. Penegakan hukum yang adil merupakan bentuk penyampaian amanah kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, negara hukum yang

³² Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), halaman 34-36

³³ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 35

ideal adalah negara yang mampu menjamin bahwa setiap kebijakan hukumnya berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan bagi rakyat kecil.³⁴

B. Peran Pos Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan

Pos Bantuan Hukum (PBH) memainkan peran penting dalam sistem peradilan Indonesia sebagai mekanisme untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal. Pos Bantuan Hukum, yang diatur melalui Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006, bertujuan untuk menyediakan bantuan hukum gratis, sehingga memperkuat prinsip negara hukum yang menekankan kesetaraan di depan hukum.³⁵

Salah satu peran utama Pos Bantuan Hukum (PBH) adalah memberikan bantuan hukum awal, seperti konsultasi dan informasi, yang memungkinkan masyarakat memahami hak-hak mereka sebelum masuk ke proses peradilan formal. Ini mengurangi kesenjangan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat bawah. Pos Bantuan Hukum (PBH) berkontribusi pada penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dan negosiasi, yang sering kali lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi di pengadilan. Hal ini mendukung efisiensi sistem peradilan dengan mengurangi backlog kasus.³⁶

Dalam sistem peradilan Dalam sistem peradilan pidana, PBH memainkan peran krusial dengan menyediakan advokat bagi tersangka miskin, memastikan hak atas pembelaan yang dijamin oleh KUHP. PBH berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga peradilan, khususnya pengadilan negeri dan mahkamah

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, halaman 36

³⁶ Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), halaman 82.

agung menjelaskan bahwa PBH membantu mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa di tingkat awal melalui konsultasi dan mediasi, sehingga mempercepat proses keadilan dan mengurangi biaya litigasi bagi warga miskin.³⁷

Pos Bantuan Hukum berkontribusi pada penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dan negosiasi, yang sering kali lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi di pengadilan. Hal ini mendukung efisiensi sistem peradilan dengan mengurangi backlog kasus. Dalam konteks edukasi, Pos Bantuan Hukum berperan sebagai agen penyuluhan hukum, mengadakan seminar dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum, sehingga mencegah pelanggaran dan memperkuat sistem peradilan preventif.³⁸

Perlindungan hak asasi manusia, Pos Bantuan Hukum memastikan bahwa sistem peradilan tidak diskriminatif. peradilan sensitif terhadap isu-isu gender dan usia. Sri Soemantri menekankan bahwa Pos Bantuan Hukum membantu mengadvokasi korban kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi anak, sehingga putusan pengadilan lebih berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian Pos Bantuan Hukum membantu kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak untuk mengakses pengadilan, sehingga prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan sosial dapat terwujud.³⁹

Pos Bantuan Hukum berperan dalam pendidikan hukum masyarakat, yang mendukung sistem peradilan preventif. Pos Bantuan Hukum sebagai agen sosialisasi hukum, di mana masyarakat diajari hak-hak mereka melalui *workshop*

³⁷ Mahfud MD dan Mohammad, *Op.cit.*, halaman 56-58

³⁸ Guntur Widodo, (2015), "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Sebagai Implementasi Asas Equality Before the Law", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No. 3, halaman 212

³⁹ Soemantri, *Op.cit.*, halaman 65

dan kampanye, sehingga mengurangi jumlah kasus litigasi di pengadilan. Pos Bantuan Hukum memperkuat perlindungan hak perempuan melalui advokasi di sistem peradilan. Pos Bantuan Hukum telah berhasil meningkatkan jumlah putusan pengadilan yang mendukung hak reproduksi dan kesetaraan gender, meskipun tantangan budaya masih ada.⁴⁰

Peran Pos Bantuan Hukum dalam mengurangi beban pengadilan terlihat dari data yang menunjukkan penanganan ribuan kasus per tahun, memungkinkan hakim fokus pada perkara kompleks. Ini memperbaiki kualitas putusan di tingkat pengadilan. Pos Bantuan Hukum juga berperan dalam koordinasi dengan lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum, kepolisian, dan pengadilan, memastikan alur informasi yang lancar dan menghindari duplikasi layanan dalam sistem peradilan.⁴¹ Peran Pos Bantuan Hukum dengan standar internasional, di mana Pos Bantuan Hukum membantu pengadilan domestik mematuhi konvensi PBB tentang hak asasi manusia. Pos Bantuan Hukum memastikan bahwa proses peradilan Indonesia selaras dengan norma global, seperti hak atas pengadilan yang adil.⁴²

Meskipun demikian, kritik terhadap peran Pos Bantuan Hukum mencakup keterbatasan sumber daya yang membuatnya kurang efektif di daerah terpencil, sehingga sistem peradilan tetap tidak merata. Dalam reformasi hukum, Pos Bantuan Hukum mendorong inovasi seperti digitalisasi layanan, yang memperluas jangkauan perannya dalam sistem peradilan modern, terutama pasca pandemi.

⁴⁰ Bivitri Susanti, (2018), "Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. (1), halaman 73

⁴¹ Bambang Hartono, (2019), "Peran Pos Bantuan Hukum dalam Peradilan", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 29, No. 4, halaman 312

⁴² Juwana, *Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: FHUI Press, 2012), halaman 100

Secara keseluruhan, peran Pos Bantuan Hukum dalam sistem peradilan telah membuktikan nilai strategisnya, namun perlu penguatan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak maksimal terhadap keadilan hukum di Indonesia.⁴³

Akhirnya, evaluasi peran Pos Bantuan Hukum menunjukkan perlunya inovasi untuk menghadapi tantangan seperti digitalisasi peradilan. Bantuan Hukum mengadopsi teknologi untuk konsultasi online, sehingga jangkauannya lebih luas dan sistem peradilan menjadi lebih inklusif di era modern. Secara keseluruhan, peran PBH dalam sistem peradilan telah membuktikan nilai strategisnya, namun perlu penguatan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak maksimal terhadap keadilan hukum di Indonesia.⁴⁴

C. Eksistensi Pos Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham No. M.01 PR.08.10 Tahun 2006

Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 merupakan regulasi kunci yang mengatur operasional Posbakum di bawah kementerian. Peraturan ini menetapkan bahwa Posbakum harus didirikan di kantor pelayanan publik untuk memfasilitasi masyarakat. Keberadaan regulasi ini merupakan implementasi praktis dari upaya pemerintah mewujudkan prinsip negara hukum melalui pendekatan birokrasi yang melayani.

Regulasi ini memberikan pedoman bagi organisasi bantuan hukum untuk memberikan jasa informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum. Studi terhadap implementasi Permenkumham ini menunjukkan pentingnya standar

⁴³ Kurniawan, (2021), "Efektivitas Pembentukan Pos Bantuan Hukum", *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 22, No. (2), halaman 187

⁴⁴ Mahfud MD, (2020), "Konstitusi dan Negara Hukum di Era Digital.", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. (3), halaman 213

layanan minimum agar masyarakat mendapatkan bantuan yang berkualitas. Melalui Posbakum, masyarakat yang menghadapi masalah hukum dapat segera mendapatkan arah yang jelas tanpa biaya. Dalam konteks hak asasi manusia, Pos Bantuan Hukum mendukung prinsip akses keadilan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensinya membantu mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dalam akses hukum. Evaluasi terhadap Permenkumham ini menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum telah berhasil menangani ribuan kasus per tahun, seperti sengketa perdata dan pidana ringan. Data dari Kemenkumham menunjukkan peningkatan jumlah layanan sejak 2006.⁴⁵

Namun, efektivitas Posbakum sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Dalam buku Manajemen Bantuan Hukum, ditekankan bahwa anggaran dan jumlah pengacara publik yang terbatas menjadi tantangan besar. Meskipun demikian, langkah strategis ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah bantuan hukum di Indonesia.

Koordinasi antarlembaga, seperti dengan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sangat menentukan keberhasilan Posbakum di lapangan. Evaluasi menunjukkan perlunya sinkronisasi data agar bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kementerian juga menjadi prasyarat agar regulasi ini tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas.

⁴⁵ Mulyadi, (2014), "Fondasi Awal Sebelum Lahirnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, halaman. 46-47

Secara keseluruhan, pembentukan Posbakum berdasarkan Permenkumham 2006 adalah langkah nyata untuk merealisasikan akses keadilan. Hal ini selaras dengan prinsip penyampaian amanah dan penegakan hukum secara adil sesuai nilai-nilai luhur. Penguatan regulasi ini di masa depan sangat diperlukan guna mencapai tujuan ideal negara hukum yang inklusif dan responsif.⁴⁶

Dalam konteks reformasi peradilan, Pos Bantuan Hukum berperan dalam monitoring dan evaluasi kasus, memberikan umpan balik kepada pengadilan untuk meningkatkan kualitas putusan. Ini mendukung transparansi sistem peradilan. Meskipun demikian, eksistensinya sering kali tergantung pada koordinasi dengan lembaga bantuan hukum lainnya, seperti LBH atau organisasi non-pemerintah, untuk menghindari tumpang tindih layanan.⁴⁷

Studi empiris menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum berperan penting dalam pencegahan konflik sosial, dengan memberikan edukasi hukum preventif. Ini sejalan dengan tujuan Permenkumham untuk membangun masyarakat yang sadar hukum. Tantangan digitalisasi menjadi isu baru dalam eksistensi Pos Bantuan Hukum, di mana integrasi teknologi diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan, terutama pasca pandemi COVID-19.⁴⁸

Secara keseluruhan, eksistensi Pos Bantuan Hukum berdasarkan Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 telah membuktikan relevansinya dalam sistem hukum Indonesia, meskipun perlu perbaikan berkelanjutan untuk

⁴⁶ R. Herlambang Perdana Wiratraman, (2019), “Tumpang tindih kewenangan antara Posbakum di pengadilan dengan lembaga bantuan hukum swasta”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. (3), halaman 90-91

⁴⁷ Prasetyo, *Akses Keadilan di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), halaman 101

⁴⁸ Fitriani, 2022, “Peranan Pos Bantuan Hukum” *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 14 No. (2), halaman 57

mengoptimalkan dampaknya. Evaluasi eksistensi Posbakum menunjukkan bahwa kolaborasi dengan masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat meningkatkan dampaknya. Permenkumham 2006 membuka ruang untuk kemitraan ini, tetapi hambatan seperti regulasi yang kaku sering menghalangi inovasi layanan, sehingga eksistensinya perlu diperkuat melalui revisi kebijakan.

Dalam perspektif gender, eksistensi Posbakum penting untuk melindungi narapidana perempuan yang sering menghadapi diskriminasi tambahan. Peraturan ini memfasilitasi akses khusus, namun studi empiris mengindikasikan bahwa Posbakum di lapas perempuan masih kurang responsif terhadap isu-isu seperti kekerasan seksual dan hak reproduksi.

Eksistensi Posbakum juga diuji dalam konteks tantangan korupsi dan nepotisme di lembaga pemasyarakatan, di mana bantuan hukum diperlukan untuk melindungi narapidana dari praktik-praktik tidak adil. Permenkumham 2006 bertujuan untuk mencegah hal tersebut, tetapi laporan lapangan menunjukkan bahwa di beberapa kasus, Posbakum gagal berperan karena intervensi pihak luar.⁴⁹

Aspek pendidikan hukum melalui Posbakum merupakan elemen penting eksistensinya, di mana narapidana diberikan pengetahuan tentang hak-hak mereka selama masa tahanan. Peraturan tersebut mendorong program edukasi, namun penelitian menyoroti bahwa efektivitasnya tergantung pada kualitas materi dan frekuensi kegiatan, yang sering kali terbatas oleh kondisi lapas yang *overcapacity*.⁵⁰

⁴⁹ Ratna Batara Munti, *Hukum dan Gender di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), halaman 33

⁵⁰ Todung Mulya Lubis, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2020), halaman 173.

D. Konsep Paralegal dan Bantuan Hukum

Paralegal merupakan salah satu unsur penting dalam sistem bantuan hukum yang berfungsi untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum. Kehadiran paralegal dilatarbelakangi oleh keterbatasan jumlah advokat dan organisasi bantuan hukum dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan kelompok rentan. Dalam perkembangannya, paralegal menjadi instrumen yang efektif untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat karena berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri dan memahami kondisi sosial, budaya, serta permasalahan hukum yang dihadapi oleh komunitasnya.

Paralegal merupakan individu yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang hukum untuk membantu masyarakat dalam memahami hak-haknya serta memperoleh akses terhadap bantuan hukum. Paralegal bukan merupakan advokat, namun memiliki kemampuan untuk memberikan informasi hukum, konsultasi hukum dasar, pendampingan masyarakat, serta membantu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keberadaan paralegal bertujuan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan melalui pelayanan hukum yang lebih dekat, sederhana, dan mudah dijangkau.⁵¹

Konsep paralegal berkembang dari kebutuhan untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat mampu memperoleh jasa advokat karena keterbatasan ekonomi

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), halaman 8.

maupun faktor geografis. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami prosedur hukum dan mempertahankan hak-haknya ketika menghadapi permasalahan hukum. Kehadiran paralegal menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan sistem hukum formal yang diselenggarakan oleh negara.⁵²

Dalam sistem bantuan hukum di Indonesia, keberadaan paralegal memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 9 huruf a Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemberi bantuan hukum untuk merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa paralegal merupakan bagian dari sumber daya bantuan hukum yang secara yuridis diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional.⁵³

Pengaturan mengenai paralegal kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, kelompok masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal dan tidak berprofesi sebagai advokat. Melalui pelatihan tersebut, paralegal dibekali

⁵² Afra Safira Farmandou dan Kadek Julia Mahadewi, (2024), "Etika Profesi Hukum Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum," *Vidhisastya: Journal for Legalscholars*, Vol. 1, No. 1, halaman 41

⁵³ Donny Eddy Sam Karauwan dan Marius Suprianto Sakmaf, "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *Papua Law Journal*, Vol. 5, No. 2, halaman 62

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan bantuan hukum nonlitigasi kepada masyarakat.

Tugas paralegal pada dasarnya berorientasi pada pelayanan hukum nonlitigasi. Bentuk pelayanan tersebut meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, investigasi perkara, pendampingan hukum di luar pengadilan, serta kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa paralegal tidak hanya berfungsi membantu penyelesaian masalah hukum, tetapi juga berperan dalam upaya preventif melalui peningkatan pemahaman hukum masyarakat.

Kehadiran paralegal memiliki relevansi yang sangat erat dengan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Pos Bantuan Hukum memerlukan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan hukum secara langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, paralegal dapat berfungsi sebagai pelaksana utama layanan Pos Bantuan Hukum karena memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi hukum dasar, melakukan pendampingan masyarakat, serta menghubungkan masyarakat dengan organisasi bantuan hukum atau advokat apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Keberadaan paralegal di tingkat desa dan kelurahan akan mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan hukum tanpa harus menghadapi kendala biaya dan jarak.⁵⁴

⁵⁴ Shalma Diva Pangesti dan Arista Candra Iraawati, (2025), "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Peran Paralegal dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 4, No. 4, halaman 1241.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang didukung oleh paralegal juga dapat menjadi sarana pemberdayaan hukum masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajibannya serta lebih mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian, paralegal tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan hukum yang berkontribusi dalam mewujudkan aksesibilitas keadilan dan penguatan prinsip negara hukum di Indonesia.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Raafi Adiputra dan Indah Sri Utari, (2024), "Existence and Position of Paralegal in Legal Assistance and Provision of Legal Aid in Indonesia," *Law Research Review Quarterly*, Vol. 11, No. 3, halaman 347.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dalam Prinsip Negara Hukum di Indonesia

Menurut Muhammad Tahir Azhary, bahwa istilah dan konsep “Negara Hukum” telah populer dalam kehidupan bernegara di dunia sejak lama sebelum berbagai macam istilah yang disebut-sebut sebagai konsep Negara Hukum lahir.⁵⁶ Embrio munculnya gagasan negara hukum dimulai semenjak Plato. Plato memperkenalkan konsep Nomoi. Di dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik.⁵⁷

Gagasan ini kemudian didukung dan dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles memberikan gambaran tentang negara hukum dengan mengaitkan dengan negara zaman Yunani Kuno yang masih terikat kepada “*polis*”. Negara hukum timbul dari polis yang mempunyai wilayah kecil, seperti kota dan berpendudukan sedikit. Segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang dijalankan berdasarkan aturan konstitusi dan hukum yang berdaulat.⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), halaman 3

⁵⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), halaman 2

⁵⁸ Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), halaman 5

Konsep negara hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan dalam setiap tindakan penyelenggara negara maupun masyarakat sehingga segala bentuk kekuasaan harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁵⁹

Suatu negara memiliki suatu prinsip yang akan dianut untuk terjalannya suatu negara. Berikut ini prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945, diantaranya adalah:⁶⁰

1. Adanya Penegakan Hukum Melalui Pengujian Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu konsekuensi dari suatu hirarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka dapat diawasi dengan mekanisme pengujian (*review*),

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 57.

⁶⁰ Putera Astomo, (2018), "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945" *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 1, No. 1, halaman 4

baik melalui Lembaga Eksekutif (*executive review*) maupun Lembaga Yudikatif (*judicial review*). Adapun bentuk pengujian terbagi dua, yaitu diantaranya:

a) Pengujian Formal (*formale toetstingrecht*),

Pengujian formal berkaitan dengan apakah sudah tepat suatu lembaga negara berwenang membentuk peraturan perundang-undangan

b) Pengujian Material (*materiale toetstingrecht*)

Pengujian material berkaitan dengan apakah materi (isi) suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Negara Republik Indonesia sendiri di mana UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Lembaga Yudikatif, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Ditegaskan juga dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Begitu

pula, dalam UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan dalam Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- b) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁶¹

2. Adanya Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). UUD NRI Tahun 1945 Setelah Perubahan mengatur lebih kompleks tentang substansi perlindungan HAM meliputi: Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.⁶²

3. Adanya Pemisahan Kekuasaan Melalui Sistem *Check and Balance*

Menurut John Locke, berdasarkan sejarah perkembangan ketatanegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam bukunya “*Two Treaties of Civil Government*”, John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (*legislatif power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*).

⁶¹ *Ibid.*, halaman 4-5

⁶² *Ibid.*

Berdasarkan ketiga cabang kekuasaan itu: legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Namun, terdapat perbedaan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan antara John Locke dan Montesquieu. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial).

Montesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan keluar dengan negara-negara lain. Bagi John Locke, penjelmaan fungsi *defencie* baru timbul apabila fungsi diplomacie terbukti gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah fungsi federatif, sedangkan fungsi yudisial bagi John Locke cukup dimasukkan ke dalam kategori fungsi eksekutif, yaitu terkait dengan fungsi pelaksanaan hukum. Namun bagi Montesquieu, fungsi pertahanan (*defence*) dan hubungan luar negeri (diplomasi) yang termasuk ke dalam fungsi eksekutif sehingga tidak perlu dibuat tersendiri.⁶³

Hal tersebut justru dianggap penting oleh Montesquieu adalah fungsi yudisial atau fungsi kekuasaan kehakiman. Sementara Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan dalam empat fungsi, yang kemudian disebut dengan “catur praja”, yaitu:⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, halaman 6

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010) halaman 190-192

- a) *Regeling* (pengaturan) yang kurang lebih identik dengan fungsi legislatif menurut Montesquieu;
- b) *Bestuur* yang identik dengan fungsi pemerintahan eksekutif;
- c) *Rechtspraak* (peradilan);
- d) *Politie* yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (*social order*) dan perikehidupan bernegara.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, maka cabang cabang kekuasaan negara meliputi:⁶⁵

- a) Lembaga Legislatif yang terdiri dari: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b) Lembaga Eksekutif yang terdiri dari: Presiden, Wakil Presiden, Kementerian-kementerian Negara, Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).’
- c) Lembaga Yudikatif yang terdiri dari: Mahkamah Agung (MA) beserta badan-badan peradilan yang berada dibawahnya seperti: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, serta sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)

4. Adanya Pembatasan Kekuasaan Dalam Negara

Salah satu prinsip Negara Hukum Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak-Hak Asasi Manusia. Begitu pula,

⁶⁵ Putera Astomo, *Loc.cit.*, halaman 6

salah satu prinsip Negara Hukum Anglo Saxon (*the rule of law*) yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak-Hak Asasi Manusia. (Miriam Budiardjo, 1993:58). Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:

- a) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
- b) Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
- c) Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang ditentukan bersama.

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan:

- a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya,
- b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta
- c) hubungan antar organ negara itu dengan warga negara.

Berdasarkan kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Salah satu contoh bentuk pembatasan kekuasaan adalah pembatasan masa jabatan. Presiden dan Wakil Presiden hanya maksimal dua periode dalam memegang masa jabatan (10 tahun).

5. Adanya Persamaan Dihadapan Hukum dan Pemerintahan (*equality before the law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang,

kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

6. Adanya Peradilan Administrasi

Karakteristik negara hukum *rechtsstaat* adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang dikemukakan pertama kali oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19. Adanya suatu peradilan administrasi untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara.⁶⁶ Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan.⁶⁷

⁶⁶ Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1974), halaman 9

⁶⁷ Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), halaman 146

Di Negara Indonesia, keberadaan Peradilan Administrasi sering dikenal dengan sebutan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut SF. Marbun, bahwa tujuan pembentukan PTUN adalah untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negara yang merasa haknya dirugikan, sekalipun hal itu dilakukan oleh alat negara sendiri. Di samping itu, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan agar berjalan selaras dan rasa keadilan dalam masyarakat terpelihara serta dapat ditingkatkan yang sekaligus merupakan public service negara terhadap warganya.⁶⁸

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi salah satu unsur penting dalam negara hukum. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, tingkat pendidikan, kedudukan ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Realitas sosial menunjukkan bahwa kesempatan masyarakat dalam mengakses hukum belum sepenuhnya setara. Kelompok masyarakat miskin dan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh layanan hukum secara optimal.⁶⁹ Hambatan tersebut mencakup keterbatasan pengetahuan hukum, biaya pendampingan hukum yang relatif tinggi, minimnya akses terhadap advokat, serta jauhnya jarak antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum maupun lembaga peradilan.

⁶⁸ SF Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), halaman 17

⁶⁹ Ade Irawan Taufik, (2013), "Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 2, No. 1, halaman 47.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip persamaan di hadapan hukum dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Hukum secara normatif memang berlaku bagi seluruh warga negara, tetapi kemampuan untuk memanfaatkan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan akses informasi. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat, sarana pendukung, penegak hukum, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial.⁷⁰ Keberadaan hukum yang baik tidak akan menghasilkan keadilan apabila masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia.

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan prinsip negara hukum. Akses terhadap keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat memperoleh informasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, mediasi, serta berbagai bentuk perlindungan hukum lainnya.⁷¹ Pemenuhan akses terhadap keadilan menjadi tanggung jawab negara karena keadilan merupakan hak yang harus dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 45.

⁷¹ Arfan Faiz Muhlizi, (2013), "Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal bagi Masyarakat Adat," *Jurnal RechtsVinding* 2, no. 1, halaman 71

mampu untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan hukum secara layak ketika menghadapi persoalan hukum.⁷² Keberadaan bantuan hukum pada hakikatnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dan tidak mampu.

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Sebagian besar organisasi bantuan hukum berada di wilayah perkotaan sehingga masyarakat yang tinggal di desa atau daerah terpencil mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Persoalan geografis tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memperoleh pendampingan hukum ketika menghadapi sengketa maupun permasalahan hukum lainnya. Penelitian Ihdi Karim Makinara menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya tujuan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.⁷³

Keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan merupakan sarana pelayanan hukum yang dibentuk pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pembentukan Pos Bantuan Hukum memungkinkan masyarakat memperoleh

⁷² Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), halaman 3.

⁷³ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, (2018), "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, No. 1 59.

konsultasi hukum, informasi hukum, pendampingan awal, serta fasilitasi penyelesaian sengketa tanpa harus datang langsung ke lembaga bantuan hukum atau kantor advokat yang umumnya berada di pusat kota.⁷⁴

Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan memiliki posisi strategis karena desa dan kelurahan merupakan unit pemerintahan yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat umumnya diketahui terlebih dahulu oleh aparat desa atau kelurahan. Keberadaan Posbakum dapat memperkuat fungsi pelayanan publik di tingkat desa melalui penyediaan layanan hukum yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Pelayanan hukum yang dekat dengan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.⁷⁵

Perspektif negara hukum menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai salah satu tujuan utama pembentukan berbagai lembaga pelayanan publik. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dapat dipandang sebagai instrumen negara untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat sehingga

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 60.

⁷⁵ Ihdi Karim Makinara, (2022), "Pengaruh Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, halaman 7.

orientasi hukum tidak hanya bertumpu pada aturan, tetapi juga pada tercapainya keadilan substantif.⁷⁶

Kehadiran Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan juga memiliki relevansi dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang memahami hukum akan lebih mampu mempertahankan hak-haknya serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Pendidikan hukum yang diberikan melalui Pos Bantuan Hukum dapat meningkatkan budaya hukum masyarakat sehingga berbagai potensi sengketa dapat dicegah sejak dini. Upaya tersebut selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang sadar hukum.⁷⁷

Kajian mengenai bantuan hukum menunjukkan bahwa pelayanan hukum yang berbasis komunitas memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam menjangkau kelompok masyarakat rentan. Fachrizal Afandi menjelaskan bahwa pendekatan bantuan hukum yang dekat dengan masyarakat mampu memperluas akses terhadap keadilan dan meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi masyarakat miskin. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan layanan hukum.⁷⁸

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan pada akhirnya merupakan implementasi nyata dari prinsip negara hukum yang menjamin

⁷⁶ Arfan Faiz Muhlizi, *Op.cit.*, halaman 74

⁷⁷ Ihdi Karim Makinara, *Loc.cit.*, halaman 7

⁷⁸ Fachrizal Afandi, (2016), "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum," *Jurnal of Law*, 2, No. 1, halaman 39.

persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akses terhadap keadilan. Keberadaan Pos Bantuan Hukum tidak hanya memperluas jangkauan layanan hukum, tetapi juga memperkuat peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan hukum yang mudah dijangkau akan memperkecil kesenjangan akses hukum antara masyarakat perkotaan dan pedesaan sehingga tujuan negara hukum dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Prinsip negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga mengharuskan negara menjamin bahwa setiap warga negara dapat memperoleh perlindungan hukum secara efektif. Keberadaan hukum yang baik tidak akan memberikan manfaat apabila masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk membangun mekanisme pelayanan hukum yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dapat dipandang sebagai instrumen negara dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat sehingga prinsip negara hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁹

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan juga sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk

⁷⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2017), halaman 124.

kebutuhan akan akses terhadap keadilan. Pelayanan hukum merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus disediakan negara guna menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Melalui Pos Bantuan Hukum, masyarakat dapat memperoleh konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan pendampingan hukum tanpa harus menghadapi hambatan biaya maupun jarak yang selama ini menjadi kendala utama dalam memperoleh keadilan.⁸⁰

Keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan juga memiliki arti penting dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum tidak hanya berarti bahwa setiap orang diperlakukan sama oleh hukum, tetapi juga bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Pos Bantuan Hukum berfungsi mengurangi kesenjangan akses hukum antara kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum dapat diwujudkan secara lebih efektif.⁸¹

B. Aksesibilitas Masyarakat dalam Mendapatkan Keadilan

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan keadilan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan prinsip negara hukum. Negara hukum tidak hanya menuntut keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2018), halaman 162.

memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme yang tersedia. Keadilan tidak akan memiliki makna yang nyata apabila hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi, pendidikan, atau kedudukan sosial yang lebih baik.⁸²

Konsep akses terhadap keadilan (*access to justice*) berkembang sebagai respons terhadap berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum. Akses terhadap keadilan dipahami sebagai kemampuan setiap orang untuk mencari dan memperoleh penyelesaian atas permasalahan hukumnya melalui lembaga dan mekanisme yang tersedia secara adil, efektif, serta terjangkau.⁸³ Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam sistem hukum sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.

Bentuk-bentuk aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh keadilan memiliki beberapa akses, diantaranya adalah:

1. Akses terhadap Informasi Hukum

Akses terhadap informasi hukum merupakan bentuk aksesibilitas yang paling mendasar dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Informasi hukum mencakup pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, prosedur penyelesaian sengketa, mekanisme pengajuan perkara, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketersediaan informasi hukum yang

⁸² Agus Raharjo, dkk., (2015), "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)." *Mimbar Hukum* Vol. 27, No. 3, halaman 432.

⁸³ Ali Ad Dhar, dkk., (2024), "Aktifitas Bantuan Hukum Gratis dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol. 1, No. 4, halaman 112.

mudah dipahami akan membantu masyarakat mengenali persoalan hukum yang dihadapinya dan menentukan langkah yang tepat untuk menyelesaikannya.

Sebaliknya, keterbatasan informasi hukum sering kali menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hak-haknya sehingga tidak mampu memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Penyebarluasan informasi hukum melalui penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta layanan konsultasi hukum menjadi sarana penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.⁸⁴

2. Akses terhadap Bantuan Hukum

Akses terhadap bantuan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat memperoleh pembelaan dan pendampingan hukum secara layak. Bantuan hukum memiliki peran penting terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menggunakan jasa advokat secara mandiri. Melalui bantuan hukum, masyarakat dapat memperoleh konsultasi hukum, pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa, penyusunan dokumen hukum, hingga pembelaan di hadapan pengadilan.⁸⁵

Keberadaan bantuan hukum mencerminkan pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum karena memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk memperjuangkan hak-haknya tanpa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Akses terhadap bantuan hukum juga menjadi instrumen yang efektif

⁸⁴ Ispurwandoko Susiolo, (2014), "Pendidikan Hukum Klinik (Clinical Legal Education) dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 13, No. 2, halaman 434

⁸⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2007), halaman 21

dalam mencegah terjadinya ketidakadilan yang disebabkan oleh ketimpangan kemampuan para pihak dalam memahami dan menggunakan hukum.⁸⁶

3. Akses terhadap Lembaga Peradilan

Akses terhadap lembaga peradilan menunjukkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan mekanisme peradilan dalam menyelesaikan sengketa dan memperoleh perlindungan hukum. Sistem peradilan harus mampu memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudahan dalam mengakses pengadilan mencakup prosedur pendaftaran perkara yang jelas, transparansi biaya perkara, ketersediaan bantuan hukum bagi pihak yang tidak mampu, serta pelayanan yang tidak diskriminatif. Akses terhadap lembaga peradilan menjadi penting karena pengadilan merupakan institusi utama yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menegakkan hukum dan memberikan putusan yang mengikat. Keterbatasan akses terhadap pengadilan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

4. Akses terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa tidak selalu harus dilakukan melalui pengadilan. Masyarakat juga memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, maupun musyawarah. Mekanisme nonlitigasi sering kali dianggap lebih sederhana, cepat, dan ekonomis dibandingkan proses peradilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi juga dapat menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa

⁸⁶ Agus Raharjo, *Op.cit.*, halaman 434

karena mengutamakan pendekatan dialog dan kesepakatan bersama. Ketersediaan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan tanpa harus menghadapi proses peradilan yang panjang dan kompleks.

5. Akses terhadap Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum yang dirancang untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Pos Bantuan Hukum berfungsi sebagai tempat masyarakat memperoleh konsultasi hukum, informasi hukum, bantuan penyusunan dokumen hukum, serta arahan mengenai prosedur penyelesaian perkara. Keberadaan Pos Bantuan Hukum menjadi sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau wilayah yang jauh dari lembaga bantuan hukum dan pengadilan. Pos Bantuan Hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi hukum yang membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan merupakan langkah strategis dalam memperluas aksesibilitas keadilan karena menempatkan layanan hukum lebih dekat dengan masyarakat.

6. Akses terhadap Advokat dan Paralegal

Advokat dan paralegal memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat memahami serta memperjuangkan hak-hak hukumnya. Advokat memberikan bantuan hukum profesional melalui konsultasi, pendampingan, dan pembelaan hukum dalam berbagai proses penyelesaian sengketa. Paralegal berfungsi sebagai pendamping masyarakat yang membantu

memberikan informasi hukum dasar, membantu penyusunan dokumen, serta menghubungkan masyarakat dengan lembaga bantuan hukum atau advokat.

Keberadaan advokat dan paralegal yang mudah diakses akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum secara efektif. Masyarakat yang memperoleh pendampingan hukum cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi permasalahan hukum dibandingkan masyarakat yang harus menghadapi proses hukum secara sendiri.

7. Akses terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Akses terhadap keadilan juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-hak dasarnya sebagai manusia. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai lembaga yang berwenang menangani pengaduan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudahan dalam mengakses mekanisme perlindungan hak asasi manusia memungkinkan masyarakat memperoleh pemulihan ketika mengalami tindakan yang melanggar hak-haknya. Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu karakteristik utama negara hukum karena menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan utama penyelenggaraan hukum.

8. Akses terhadap Pelayanan Hukum yang Terjangkau secara Ekonomi

Biaya sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Pelayanan hukum yang terjangkau secara ekonomi diperlukan agar masyarakat tidak kehilangan haknya hanya karena keterbatasan finansial. Kebijakan bantuan hukum gratis, pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu, serta penyediaan layanan konsultasi hukum tanpa biaya

merupakan beberapa bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan. Pelayanan hukum yang terjangkau akan memperluas kesempatan masyarakat untuk menggunakan instrumen hukum dalam melindungi hak dan kepentingannya.

9. Akses terhadap Pelayanan Hukum yang Mudah Dijangkau secara Geografis

Faktor geografis sering kali menjadi kendala dalam memperoleh pelayanan hukum, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Jarak yang jauh dari pengadilan, kantor advokat, maupun lembaga bantuan hukum dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum. Penyediaan layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Pelayanan hukum yang dekat dengan masyarakat akan mengurangi biaya transportasi, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum.

10. Akses terhadap Pendidikan dan Penyuluhan Hukum

Pendidikan dan penyuluhan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memahami hukum akan lebih mampu mengenali hak dan kewajibannya serta mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi permasalahan hukum. Pendidikan hukum juga berfungsi untuk membentuk budaya hukum yang baik sehingga masyarakat tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menghormati dan mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya dan berpartisipasi dalam penegakan hukum.

Pemenuhan akses terhadap keadilan memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif ketika menghadapi permasalahan hukum. Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses layanan hukum secara mandiri.⁸⁷

Hambatan ekonomi masih menjadi faktor utama yang memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan. Biaya konsultasi hukum, pendampingan advokat, administrasi perkara, serta biaya transportasi menuju lembaga peradilan sering kali menjadi beban yang sulit dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk tidak menempuh jalur hukum meskipun hak-haknya telah dilanggar. Keadaan demikian menunjukkan bahwa keberadaan hukum secara formal belum tentu menjamin terwujudnya keadilan secara substantif.

Hambatan geografis juga menjadi persoalan yang cukup signifikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan wilayah kepulauan. Jarak yang jauh antara tempat tinggal masyarakat dengan lembaga bantuan hukum, kantor advokat, maupun pengadilan sering kali mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperoleh layanan hukum secara

⁸⁷ Andrie Irawan dan Muhammad Haris, (2022), "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* Vol. 7, No. 1 39.

optimal. Kesulitan transportasi dan tingginya biaya perjalanan memperbesar kemungkinan masyarakat mengabaikan penyelesaian hukum terhadap persoalan yang dihadapinya.⁸⁸

Tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum masyarakat turut memengaruhi akses terhadap keadilan. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang terbatas sering kali tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya maupun mekanisme yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan sosial.⁸⁹ Rendahnya kesadaran hukum dapat mengakibatkan masyarakat enggan memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia atau bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami pelanggaran hak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan aksesibilitas keadilan tidak cukup dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan semata. Negara perlu menghadirkan layanan hukum yang dekat dengan masyarakat sehingga berbagai hambatan ekonomi, geografis, dan pengetahuan hukum dapat diminimalkan. Kehadiran Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan merupakan salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut. Pos Bantuan Hukum dapat menjadi sarana yang mempermudah masyarakat memperoleh informasi hukum, konsultasi hukum, serta pendampingan awal terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

⁸⁸ Rani Budahu, (2024), "Penyelenggaraan dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin." *Jurnal Media Hukum*, 12, No. 1, halaman 29

⁸⁹ Mona Nita Pardosi dan Kadek Agus Sudiarawan, (2024), "Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan UU Bantuan Hukum." *Kertha Desa*, Vol. 11, No. 12, halaman 3852

Keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan memiliki nilai strategis karena ditempatkan pada lingkungan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pelayanan hukum yang tersedia di tingkat desa atau kelurahan memungkinkan masyarakat memperoleh akses hukum tanpa harus mendatangi lembaga bantuan hukum yang berada di pusat kota. Keadaan tersebut dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat sekaligus mempercepat proses penanganan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan setempat.⁹⁰

Fungsi edukatif yang dimiliki Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan juga berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas keadilan. Penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkala dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukumnya. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih baik sehingga potensi terjadinya pelanggaran hukum maupun sengketa dapat diminimalkan sejak awal.

Perspektif negara hukum menempatkan akses terhadap keadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan penyelenggaraan hukum itu sendiri. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum yang demokratis harus mampu menjamin perlindungan hak warga negara melalui sistem hukum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.⁹¹ Jaminan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan lembaga peradilan, tetapi juga melalui berbagai instrumen pendukung yang mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan hukum.

⁹⁰ Osgar Sahim Matompo, (2021), "Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Parigi Moutong" *Borobudur Journal on Legal Services* Vol. 2, No. 1, halaman 153

⁹¹ Rani Budahu, *Op.cit.*, halaman 31

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Pos Bantuan Hukum berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum formal yang selama ini sering dianggap rumit dan sulit dipahami. Pelayanan hukum yang mudah dijangkau akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sekaligus memperkuat pelaksanaan prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan keadilan pada akhirnya tidak hanya berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak individu, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya ketertiban sosial dan kepastian hukum. Masyarakat yang memperoleh akses hukum secara memadai akan lebih mampu menyelesaikan sengketa secara damai, mempertahankan hak-haknya secara sah, serta berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui pelayanan hukum yang mudah diakses, terjangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.⁹²

Aksesibilitas keadilan tidak hanya diukur dari keberadaan lembaga peradilan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk menggunakan berbagai sarana hukum yang tersedia guna melindungi hak-haknya. Banyak masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memperoleh keadilan karena rendahnya tingkat pendidikan hukum, keterbatasan informasi, serta minimnya akses terhadap lembaga bantuan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan hukum sering kali hanya dapat

⁹² Osgar Sahim Matompo, *Loc.cit.*, halaman 153

dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi dan pengetahuan hukum yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas keadilan harus dilakukan melalui penyediaan layanan hukum yang lebih dekat, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat.⁹³

Aksesibilitas keadilan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh bantuan hukum yang berkualitas. Bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelaan ketika seseorang menghadapi permasalahan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang baik akan lebih mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak serta lebih siap menggunakan mekanisme hukum apabila menghadapi sengketa.⁹⁴

Pendekatan pelayanan hukum berbasis komunitas menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan aksesibilitas keadilan. Pelayanan hukum yang berada di lingkungan masyarakat memungkinkan proses konsultasi dan pendampingan hukum dilakukan secara lebih cepat dan mudah. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum berbasis komunitas yang dapat menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum dengan sistem hukum formal yang disediakan negara.⁹⁵

⁹³ Donny Michael, *Fenomena Akses Keadilan di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, 2018), halaman 21.

⁹⁴ Muhammad Yasin dan Aulia Rahman, (2021) "Penguatan Akses terhadap Keadilan melalui Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 2, halaman 214.

⁹⁵ Andrie Irawan dan Muhammad Haris, (2022), "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Nuansa Akademik* Vol. 7, No. 1, halaman 44.

Peningkatan aksesibilitas keadilan pada akhirnya akan memberikan dampak yang luas terhadap pembangunan hukum nasional. Masyarakat yang mampu mengakses hukum secara efektif akan lebih percaya terhadap institusi hukum, lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, dan lebih sadar akan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi tersebut akan mendukung terciptanya kepastian hukum, ketertiban sosial, dan keadilan yang menjadi tujuan utama negara hukum.

C. Regulasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/ Kelurahan Agar Berjalan Dengan Baik

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan memerlukan landasan regulasi yang jelas agar keberadaannya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pelayanan hukum secara efektif kepada masyarakat. Regulasi memiliki peran penting dalam memberikan kepastian mengenai kedudukan, kewenangan, mekanisme kerja, sumber pembiayaan, serta bentuk pertanggungjawaban Pos Bantuan Hukum. Kejelasan regulasi akan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pos Bantuan Hukum dengan lembaga bantuan hukum, pemerintah desa, maupun instansi penegak hukum lainnya.⁹⁶

Kebutuhan terhadap regulasi yang memadai didasarkan pada kenyataan bahwa pelayanan bantuan hukum merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak didukung oleh aturan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum menjadi salah satu prinsip utama negara hukum yang menghendaki agar setiap kebijakan

⁹⁶ Arfan Faiz Muhlizi, *Op.cit.*, halaman 77

dan tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.⁹⁷

Pengaturan mengenai Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan idealnya dimulai dari pembentukan regulasi pada tingkat daerah maupun tingkat desa. Pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat serta memberikan ruang bagi pembentukan Pos Bantuan Hukum pada tingkat desa dan kelurahan. Peraturan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun peraturan desa yang mengatur struktur organisasi, tugas, fungsi, serta mekanisme pelayanan Pos Bantuan Hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.⁹⁸

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan merupakan salah satu upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan serta mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Keberadaan Pos Bantuan Hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak tersebut menjadi bagian dari prinsip negara hukum yang menghendaki adanya jaminan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.⁹⁹

Pengaturan mengenai bantuan hukum di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-

⁹⁷ Eka N.A.M. Sihombing, (2013), "Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 2, No. 1, halaman 88

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti dan Orin Sabrina Pane, (2024), "Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan," *Neoclassical Legal Review* Vol. 3, No. 1, hlamen 361

undang tersebut memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan. Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁰⁰

Pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya dilakukan melalui lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, tetapi juga dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menjangkau organisasi bantuan hukum maupun lembaga peradilan. Keberadaan Pos Bantuan Hukum memiliki relevansi dengan tujuan bantuan hukum, yaitu memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum secara efektif.¹⁰¹

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan tidak dapat dilepaskan dari peran paralegal sebagai ujung tombak pemberian layanan hukum kepada masyarakat. Kehadiran paralegal menjadi penting karena keterbatasan jumlah advokat dan organisasi bantuan hukum yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah pedesaan dan terpencil. Paralegal berfungsi sebagai pihak yang membantu masyarakat dalam memperoleh informasi hukum,

¹⁰⁰ Frans Hendra Wiranata, *Op.cit.*, halaman 13

¹⁰¹ Eka N.A.M. Sihombing, *Loc.cit.*, halaman 88

melakukan pendampingan awal, membantu penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, serta menghubungkan masyarakat dengan organisasi bantuan hukum atau advokat apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.¹⁰²

Kedudukan paralegal dalam sistem bantuan hukum di Indonesia memperoleh legitimasi melalui ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melakukan rekrutmen advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa paralegal merupakan bagian dari unsur pelaksana bantuan hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional dan memiliki peran dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Penguatan peran paralegal kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, kelompok masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal dan tidak berprofesi sebagai advokat. Kehadiran regulasi tersebut memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, tugas, hak, dan kewajiban paralegal dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat.¹⁰³

Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 mengatur bahwa paralegal bertugas memberikan bantuan hukum nonlitigasi

¹⁰² Maria Lusyana Br. Ginting, (2025), "Menggali Peran Paralegal: Solusi Kebijakan dalam Pemberian Bantuan Hukum," *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol. 9, No. 1, halaman 73.

¹⁰³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), halaman, 19

setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mengikuti pelatihan paralegal. Bantuan hukum nonlitigasi tersebut meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa paralegal memiliki fungsi yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan hukum pada tingkat desa dan kelurahan.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dapat menjadi wadah yang efektif bagi pelaksanaan tugas paralegal. Melalui Pos Bantuan Hukum, paralegal dapat memberikan pelayanan hukum secara langsung kepada masyarakat tanpa harus menunggu masyarakat datang ke kantor organisasi bantuan hukum yang umumnya berada di wilayah perkotaan. Model pelayanan hukum yang dekat dengan masyarakat tersebut sejalan dengan prinsip *access to justice* yang menekankan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan hukum.¹⁰⁴

Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki beberapa kompetensi, seperti yang tertera pada Bab III tentang Kompetensi Dan Pelatihan Paralegal Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yaitu:

1. Ayat 1, Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi:
 - a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;

¹⁰⁴ Maria Lusyana Br. Ginting, *Loc.cit.*, halaman 73

- b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum;
 - c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.
- 2. Ayat 2, Untuk mendapatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- 3. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan:
 - a. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal;
 - b. laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Pengaturan mengenai Pos Bantuan Hukum juga dapat ditemukan dalam kebijakan Mahkamah Agung yang mengatur penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum pada lingkungan peradilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengatur bahwa Pos Bantuan Hukum berfungsi memberikan layanan informasi, konsultasi hukum, advis hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Keberadaan Posbakum pada pengadilan menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya layanan bantuan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.

Konsep Pos Bantuan Hukum yang telah diterapkan pada lingkungan peradilan dapat menjadi dasar pengembangan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dapat difungsikan sebagai pusat layanan hukum tingkat pertama yang memberikan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, pendampingan administratif, serta rujukan kepada organisasi bantuan hukum apabila masyarakat memerlukan bantuan litigasi. Pengembangan fungsi tersebut akan memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum hingga ke tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.¹⁰⁵

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan juga dapat didukung melalui kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa dapat menetapkan Peraturan Desa sebagai dasar pembentukan Pos Bantuan Hukum yang mengatur kelembagaan, sumber pembiayaan, mekanisme pelayanan, kerja sama dengan organisasi bantuan hukum, serta penugasan paralegal desa. Pengaturan tersebut diperlukan agar Pos Bantuan Hukum memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan juga memiliki dasar hukum namun belum mengatur secara komprehensif, yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa Dan Kelurahan. Peraturan tersebut baru saja disahkan untuk menjadi dasar hukum yang kuat untuk pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di daerah kelurahan / desa.

¹⁰⁵ Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti dan Orin Sabrina Pane, *Op.cit.*, halaman 360

Pembentukan posbakum diatur dalam Bab II tentang Pembentukan Posbakum yaitu terletak pada Pasal 3:

1. Posbankum Desa dibentuk oleh kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
2. Posbankum Kelurahan dibentuk oleh bupati/wali kota melalui Keputusan Bupati/Wali Kota.
3. Pembentukan Posbankum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan pada camat atau nama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembentukan Posbankum Desa dan Posbankum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat serta Kantor Wilayah

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dibentuk di daerah Kelurahan/ Desa dibentuk dengan tujuan:

1. Menjamin dan memperluas akses keadilan yang merata bagi masyarakat di desa dan kelurahan;
2. Mewujudkan budaya hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa dan kelurahan

Sinergi antara pemerintah desa, organisasi bantuan hukum, advokat, dan paralegal menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Dukungan regulasi yang jelas akan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat serta menjamin bahwa pelayanan

hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat berlangsung secara efektif, profesional, dan berkelanjutan. Keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan pada akhirnya diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus memperkuat implementasi prinsip negara hukum di Indonesia.¹⁰⁶

Perspektif pemerintahan desa memberikan ruang yang cukup besar bagi pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa memungkinkan pemerintah desa untuk membentuk program pelayanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ni'matul Huda menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai bentuk pelayanan publik sepanjang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.¹⁰⁷

Kedudukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dapat diperkuat melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes) maupun Peraturan Kepala Desa yang mengatur mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi, mekanisme pelayanan, sumber pembiayaan, serta bentuk kerja sama dengan organisasi bantuan hukum dan pihak terkait lainnya. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Pos Bantuan Hukum sehingga pelaksanaannya tidak bergantung pada kebijakan yang bersifat sementara.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Eka N.A.M. Sihombing, *Op.cit.*, halaman 90

¹⁰⁷ Kadek Ayu Widya Arisanthi dan Ni Putu Rai Yulianti, (2026), "Analisis Hukum terhadap Fungsi Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa dalam Kerangka Bantuan Hukum Non-Litigasi" *Case Law: Journal of Law* Vol. 8, No. 1, halaman 5

¹⁰⁸ *Ibid.*

Aspek kelembagaan menjadi bagian penting dalam pengaturan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Regulasi yang dibentuk harus menjelaskan secara rinci kedudukan Pos Bantuan Hukum dalam struktur pemerintahan desa maupun kelurahan. Kejelasan kedudukan tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan lembaga bantuan hukum, lembaga adat, maupun perangkat desa lainnya yang memiliki tugas pelayanan kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat memerlukan tenaga yang memiliki kemampuan dan pemahaman hukum yang memadai. Keterlibatan paralegal, advokat, akademisi, maupun organisasi bantuan hukum perlu diatur secara jelas guna menjamin kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Arfan Faiz Muhlizi menjelaskan bahwa keberadaan paralegal memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum, khususnya pada wilayah yang sulit dijangkau oleh advokat dan lembaga bantuan hukum.¹⁰⁹

Keberlanjutan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan juga sangat dipengaruhi oleh aspek pembiayaan. Pengaturan hukum yang jelas mengenai sumber pendanaan diperlukan agar pelayanan hukum dapat berjalan secara berkesinambungan. Pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pelatihan paralegal, serta operasional Pos

¹⁰⁹ Annisa Belva Prima, (2025), "Sosialisasi Pembentukan Posbankum di Setiap Desa dan Kelurahan oleh Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 2, halaman 91

Bantuan Hukum. Kepastian mengenai pembiayaan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan memerlukan harmonisasi antara regulasi bantuan hukum dan regulasi pemerintahan desa. Sinkronisasi tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum serta menghindari konflik kewenangan dalam pelaksanaannya. Sistem pengaturan yang terintegrasi akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Penguatan regulasi mengenai Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan pada akhirnya menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka mewujudkan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hukum dan akses keadilan bagi seluruh warga negara.¹¹⁰

Regulasi yang mengatur pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan merupakan aspek penting dalam mewujudkan aksesibilitas keadilan bagi masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, tetapi belum mengatur secara khusus mengenai pembentukan dan tata kelola Pos Bantuan Hukum pada tingkat desa dan kelurahan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di berbagai daerah masih bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, maupun inisiatif pemerintah desa.¹¹¹

¹¹⁰ Roy Marthen Moonti, (2025), "Peningkatan Kapasitas Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018" *Jurnal Kabar Masyarakat* Vol. 3, No. 2, halaman 11

¹¹¹ *Ibid.*

Ketiadaan pengaturan yang spesifik berpotensi menimbulkan perbedaan standar pelayanan, mekanisme kerja, serta kualitas bantuan hukum yang diterima masyarakat. Regulasi yang lebih komprehensif diperlukan agar penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan memiliki kepastian hukum, efektivitas, dan keberlanjutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan perlu didukung oleh pengaturan yang jelas mengenai kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pemerintah desa dapat menjadikan Pos Bantuan Hukum sebagai bagian dari pelayanan publik desa yang bertujuan memberikan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, serta pendampingan hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang jelas akan memberikan kepastian mengenai kedudukan Pos Bantuan Hukum dalam struktur pemerintahan desa sekaligus memperkuat koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Kepastian kelembagaan juga penting untuk menjamin keberlangsungan pelayanan hukum sehingga tidak hanya bergantung pada program yang bersifat sementara.¹¹²

Aspek sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Keterlibatan advokat, paralegal, akademisi, dan penyuluh hukum diperlukan untuk memastikan pelayanan hukum dapat diberikan secara optimal. Paralegal memiliki posisi yang strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial yang berkembang di lingkungan setempat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum memberikan

¹¹² Annisa Belva Prima, *Op.cit.*, halaman 90

landasan hukum bagi keterlibatan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum nonlitigasi. Kewenangan paralegal terbatas pada penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan masyarakat, dan bentuk bantuan hukum nonlitigasi lainnya sehingga tidak menggantikan peran advokat dalam proses litigasi di pengadilan.¹¹³

Pengaturan mengenai pembiayaan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pemerintah pusat, maupun kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum dan perguruan tinggi. Kepastian mengenai sumber pembiayaan akan menjamin terselenggaranya pelayanan hukum secara berkesinambungan serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dukungan anggaran yang memadai juga memungkinkan terselenggaranya pelatihan paralegal, penyuluhan hukum, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.¹¹⁴

Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan evaluasi perlu diatur secara jelas guna menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Pembinaan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas paralegal dan pengelola Pos Bantuan Hukum, sedangkan pengawasan bertujuan memastikan seluruh kegiatan pelayanan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengukur

¹¹³ Atriani Budahu, (2024), "Penyelenggaraan dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin," *Jurnal Media Hukum* Vol. 12, No. 1, halaman 31.

¹¹⁴ Bachtiar Baital, (2016), "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Daerah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 3, No. 2, halaman 182.

efektivitas pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Sistem pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang baik akan mendukung terwujudnya Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan sebagai sarana pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat.¹¹⁵

¹¹⁵ Roy Marthen Moonti, *Op.cit.*, halaman 13

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian latar belakang pada rumusan masalah diatas, kami mendapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Keberadaan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan menjadi sarana untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu yang mengalami hambatan dalam memperoleh bantuan hukum. Pos Bantuan Hukum juga berfungsi sebagai media konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, dan pendampingan hukum nonlitigasi yang mendukung terwujudnya keadilan yang lebih merata.
2. Aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga peradilan, tetapi juga oleh kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, serta perlindungan terhadap hak-haknya. Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses keadilan karena mampu mengurangi hambatan geografis, ekonomi, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kehadiran advokat, paralegal, organisasi bantuan hukum, serta penyuluh hukum di tingkat desa dan

kelurahan dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya secara efektif.

3. Regulasi pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan perlu diperkuat melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai kelembagaan, tugas dan fungsi, sumber daya manusia, mekanisme pelayanan, serta sumber pembiayaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum, pengaturan khusus mengenai Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan masih diperlukan agar tercipta kepastian hukum, efektivitas pelayanan, dan keberlanjutan program. Penguatan regulasi dapat dilakukan melalui harmonisasi antara regulasi bantuan hukum dan regulasi pemerintahan desa, termasuk pembentukan peraturan daerah maupun peraturan desa yang mengatur secara khusus keberadaan dan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan terhadap pembahasan rumusan masalah, adapun beberapa saran terhadap penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa perlu mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan secara lebih luas sebagai wujud pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

2. Pemerintah bersama Organisasi Bantuan Hukum, advokat, dan paralegal perlu meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, serta pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat agar aksesibilitas terhadap keadilan semakin mudah diperoleh. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat mampu memahami dan memperjuangkan hak-hak hukumnya secara efektif.
3. Pemerintah perlu membentuk regulasi yang lebih komprehensif mengenai Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, maupun peraturan desa. Pengaturan tersebut harus mencakup aspek kelembagaan, tugas dan fungsi, sumber daya manusia, mekanisme pelayanan, serta sumber pembiayaan agar penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.

Christiawan, Rio, dan Tuti Widyaningrum. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Hakim, Abdul Azis. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Hamdan, dkk. *Pedoman Karya Ilmiah*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.

Juwana. *Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: FHUI Press, 2012.

Lubis, Todung Mulya. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2020.

Mahendra, Yusril Ihza. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Manan. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Michael, Donny. *Fenomena Akses Keadilan di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, 2018.

Munti, Ratna Batara. *Hukum dan Gender di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.

Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2007.

Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2017

Prasetyo. *Akses Keadilan di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2017.

Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

———. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Salim, A. *Bantuan Hukum di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2015.

Sihombing, Eka N.A.M., dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.

Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

Bandung: Mandar Maju, 2009.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2018.

Widyaastuti, Tiya Vika, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani.

Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Winarta, Frans Hendra. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk*

Memperoleh Bantuan Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Zaini, Hasan. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1974.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah Lainnya

Ad Dhar, Ali, dkk. "Aktifitas Bantuan Hukum Gratis dalam Meningkatkan Akses

Keadilan bagi Masyarakat Miskin." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 4 (2024).

Adiputra, Muhammad Raafi, dan Indah Sri Utari. "Existence and Position of

Paralegal in Legal Assistance and Provision of Legal Aid in Indonesia." *Law Research Review Quarterly* 11, no. 3 (2024).

Afandi, Fachrizal. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to

Justice pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca

Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum." *Journal of Law* 2, no. 1 (2016).

Arisanthi, Kadek Ayu Widya, dan Ni Putu Rai Yulianti. "Analisis Hukum terhadap Fungsi Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa dalam Kerangka Bantuan Hukum Non-Litigasi." *Case Law: Journal of Law* 8, no. 1 (2025).

Astomo, Putera. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018).

Baital, Bachtiar. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Daerah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 2 (2016).

Bedner, A. "Access to Justice in Indonesia: An Overview." *Indonesia Law Review* 1, no. 1 (2010).

Budahu, Rani. "Penyelenggaraan dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin." *Jurnal Media Hukum* 12, no. 1 (2024).

Farmandou, Afra Safira, dan Kadek Julia Mahadewi. "Etika Profesi Hukum Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum." *Vidhisastya: Journal for Legal Scholars* 1, no. 1 (2024).

Faiz Muhlizi, Arfan. "Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal bagi Masyarakat Adat." *Jurnal RechtsVinding* 2, no. 1 (2013).

Firmansyah, Erwin, dkk. "Penerapan Access to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 2 (2022).

Fitriani. "Peranan Pos Bantuan Hukum." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 14, no. 2 (2022).

Fauzi, Suyogi Imam, dan Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018).

Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020).

Ginting, Maria Lusyana Br. "Menggalai Peran Paralegal: Solusi Kebijakan dalam Pemberian Bantuan Hukum." *Jurnal Analis Kebijakan* 9, no. 1 (2025).

Hartono, Bambang. "Peran Pos Bantuan Hukum dalam Peradilan." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 29, no. 4 (2019).

Irawan, Andrie, dan Muhammad Haris. "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (2022).

Karauwan, Donny Eddy Sam, dan Marius Suprianto Sakmaf. "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *Papua Law Journal* 5, no. 2.

Kurniawan. "Efektivitas Pembentukan Pos Bantuan Hukum." *Jurnal Teknologi Hukum* 22, no. 2 (2021).

Mahfud MD. "Konstitusi dan Negara Hukum di Era Digital." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020).

Mahfud, M. D. "Negara Hukum Indonesia: Antara Konsep dan Realitas." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010).

Makinara, Ihdi Karim. "Pengaruh Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022).

Matompo, Osgar Sahim. "Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Parigi Moutong." *Borobudur Journal on Legal Services* 2, no. 1 (2021).

Maysarah, Andi, dan Rina Melati Sitompul. "Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai Access to Justice bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Utara." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021).

Moonti, Roy Marthen. "Peningkatan Kapasitas Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018." *Jurnal Kabar Masyarakat* 3, no. 2 (2025).

Mulyadi. "Fondasi Awal Sebelum Lahirnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014).

Pangesti, Shalma Diva, dan Arista Candra Iraawati. "Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan dan Peran Paralegal dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 4 (2025).

Pardosi, Mona Nita, dan Kadek Agus Sudiarawan. "Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan UU Bantuan Hukum." *Kertha Desa* 11, no. 12 (2024).

- Perdana Wiratraman, R. Herlambang. "Tumpang Tindih Kewenangan antara Posbakum di Pengadilan dengan Lembaga Bantuan Hukum Swasta." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019).
- Prima, Annisa Belva. "Sosialisasi Pembentukan Posbankum di Setiap Desa dan Kelurahan oleh Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 5 (2025).
- Raharjo, Agus, dkk. "Akses Keadilan bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)." *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015).
- Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf, dan Orin Sabrina Pane. "Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses terhadap Keadilan." *Neoclassical Legal Review* 3, no. 1 (2024).
- Sihombing, Eka N.A.M. "Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal RechtsVinding* 2, no. 1 (2013).
- Susanti, Bivitri. "Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 1 (2018).
- Taufik, Ade Irawan. "Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma." *Jurnal RechtsVinding* 2, no. 1 (2013).

Widodo, Guntur. "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Sebagai Implementasi Asas Equality Before the Law." *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 3 (2015).

Yasin, Muhammad, dan Aulia Rahman. "Penguatan Akses terhadap Keadilan melalui Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021).

Zuliah, Azmiati. "Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan Bersama Kementerian Hukum di Wilayah Sumatera Utara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 4, no. 2 (2026).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026
tentang Pos Bantuan Hukum Desa Dan Kelurahan